

BAB IV

ANALISIS

A. Persamaan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Pornografi dan Pornoaksi

Ada kesamaan antara Hukum Islam dengan Hukum Positif dalam memandang masalah pornografi dan pornoaksi. Kedua hukum sama-sama memandang pornografi dan pornoaksi sebagai hal yang merusak kesopanan atau susila, sehingga dalam keadaan tertentu harus dilarang dan pelakunya dikenakan hukuman.

Hukum Islam melarang pornografi dan pornoaksi yang diistilahkan dengan tabarruj, dengan catatan hal itu terjadi di muka umum. Kalau bukan di muka umum, misalnya di kamar mandi yang tertutup maka hal itu dibolehkan. Begitu pula ketika aurat dibuka di hadapan mahram, atau antara suami istri, maka hal itu dibolehkan. Demikian juga dengan aurat yang dibuka saat ada keperluan yang bersifat darurat, seperti ketika berobat, maka yang demikian dibolehkan.

Dari segi hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku, ada kesamaan dari segi tujuannya yaitu agar ada efek jera. Walaupun tidak sampai masuk ke dalam kategori hukuman hadd, hukuman ta'zir dalam Hukum Islam tujuannya untuk membuat malu dan jera pelaku, serta agar perbuatan serupa tidak ditiru orang lain.¹

Dalam Hukum Positif pun demikian, sebab hukuman yang akan dijatuhkan jika benar-benar mampu dikenakan atas pelakunya, tampaknya cukup berat dan dapat

¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 10, Alih bahasa Moh. Thalib, (Bandung: Al-maarif, 1987), h. h 170.

memberi efek jera, sebab ada hukuman badan (penjara) dan ada pula hukuman denda yang nilainya cukup besar. Hukum Positif juga menjaring pihak terkait, misalnya yang menyuruh, menyediakan fasilitas terjadinya pornografi dan pornoaksi. Pada Hukum Islam kelihatannya hanya pelaku utama yang dikenai hukuman.

B. Perbedaan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pornografi dan Pornoaksi

Dengan melihat uraian yang telah disajikan pada bab III sub B, tampak bahwa antara Hukum Islam dengan Hukum Positif terdapat beberapa perbedaan dalam memandang masalah pornografi dan pornoaksi.

Dari segi pengertian tampak bahwa Hukum Islam memandang pornografi dan pornoaksi dengan istilah *tabarruj*, sedangkan Hukum Positif, terutama perundangan-perundangan yang akan digodog terakhir yaitu RUU-APP menyebutnya dengan pornografi dan pornoaksi. Hukum Islam lebih tegas dalam memandang aurat seseorang. Ketika aurat diperlihatkan di muka umum, maka ia sudah dianggap sebagai *tabarruj* yang terlarang. Sedangkan Hukum Positif masih memberi toleransi, sekiranya memperlihatkan aurat di muka umum itu merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan. Misalnya orang mandi di sungai, olahraga di kolam renang, voli pantai, atau tradisi berbuka-bukaan suku tertentu di Indonesia tidak dipandang sebagai perbuatan melanggar hukum.

Kalau dalam hukum Islam tidak ada pengecualian untuk hal-hal di atas, semuanya dilarang dalam arti haram dan berdosa melakukannya. Tradisi tidak bisa

mengalahkan hukum, sebab tradisi harus di bawah hukum. Tradisi atau kebiasaan dalam Hukum Islam disebut *urf*, dan ia baru bisa dijadikan sebagai salah satu sumber hukum selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.²

Dari segi dasar hukum, Hukum Islam mendasarkannya kepada ketentuan Alquran, Hadits dan pendapat ulama, termasuk fatwa MUI yang secara khusus menyoroti tentang pornografi dan pornoaksi. Sedangkan Hukum Positif mendasarkannya kepada KUHP, RUU-KUHP serta RUU-APP. Dua dari peraturan yang disebut terakhir masih digodog oleh pemerintah bersama para pihak terkait dan belum bisa disahkan. Dengan pengesahannya diharapkan aturan Hukum Positif tentang pornografi dan pornoaksi menjadi jelas dan tegas.

Dari segi sanksi hukum perbedaannya terletak pada jenis hukuman. Hukum Islam menganggapnya sebagai perbuatan haram dan termasuk jenis pelanggaran kelompok ta'zir, di mana ketentuan hukumannya tidak dijelaskan secara tegas. Dalam ta'zir, hukuman terhadap pelaku pornografi dan pornoaksi diserahkan kepada penguasa (pemerintah), dalam hal ini hakim. Jadi hakim bisa menjatuhkan hukuman yang beragam, misalnya memberi peringatan, teguran, penjara, denda, skorsing, pukulan dan sebagainya. Bahkan hakim juga boleh membebaskan setelah menasihati, tergantung berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Ta'zir di sini sifatnya pembelajaran.

Sedangkan dalam Hukum Positif, ketentuannya tegas. Baik dalam KUHP, RUU KUHP dan RUU-APP ketentuannya tegas, yaitu penjara atau denda. Bahkan dalam RUU-KUHP ada ketentuan minimal dan maksimal, jadi pelaku pornografi dan

²Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 50.

pornoaksi dapat dihukum di antara hukuman minimal dan maksimal, sehingga ia tidak bisa melepaskan diri atau mencari keringanan dari hukuman di luar ketentuan. Dalam RUU-APP hukuman atas pelaku pornografi agaknya juga dipisah dengan pelaku pornoaksi, sehingga menjadi jelas, sedangkan dalam Hukum Islam pemisahan demikian tidak ditemui.

C. Solusi Masalah Pornografi dan Pornoaksi

Untuk mengatasi permasalahan Pornografi dan Pornoaksi (PP) maka ketentuan hukumnya harus terus dilengkapi dan dipertegas, sehingga dapat menysar siapa pun pelaku PP dan dalam bentuk apa pun. Oleh karena itu RUU APP yang ada sekarang dan sekian lama tidak ada kepastian hendaknya segera disahkan dan diundangkan ke tengah masyarakat disertai sanksi yang tegas dan bersifat mengikat. Terus berlarnya RUU ini tanpa ada pengesahan mengesankan pemerintah serba ragu-ragu, tidak serius dan tidak punya pendirian untuk melindungi warganegara dari bahaya PP.

Pornografi dan pornoaksi terus berkembang di Indonesia disebabkan oleh lemahnya hukum. Aparat kepolisian tidak dapat bertindak secara tegas karena menurut mereka payung hukumnya tidak ada. Walaupun dalam KUHP sudah ada diatur, namun dianggap belum kuat untuk dapat menindak pelaku pornografi dan pornoaksi. Ketika kasus majalah Playboy diajukan ke Pengadilan, Juru Bicara Mabes Polri mengatakan, KUHP tidak cukup untuk menjaring pelaku pornografi dan pornoaksi, termasuk di dalamnya aktor intelektualnya. Begitu juga UU Pers, UU Perlindungan anak tidak cukup. Akibatnya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyidangkan kasus

ini menolak dakwaan jaksa. Menyikapi hal ini, Khofifah Indar Parawansa mengatakan RUU APP harus segera disahkan dan diundangkan.³

Dengan lemahnya hukum maka para pelaku pornografi dan pornoaksi serta perusahaan yang menjadikannya sebagai bisnis berani untuk terus melakukan dan menyebarkan pornografi dan pornoaksi di tengah masyarakat, tanpa memikirkan akibat-akibat yang akan ditimbulkannya. Mengatasi masalah ini tentu kerangka hukum terkait dengan PP segera dibikin, disempurnakan dan disahkan. Penundaan pengesahan RUU APP berakibat hukum terhadap PP menjadi tidak jelas dan orang akan berani melakukannya. Hal ini terlihat sekarang media-media kembali menampilkan gambar porno, padahal sewaktu hangatya wacana tentang RUU APP mereka sempat tenggelam.

Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono telah membentuk tim khusus untuk menggodok dan menyempurnakan draf RUU-APP. Salah satu dari tim tersebut adalah Meneg Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta. Ia menyatakan; UU PP penting sekali untuk mendorong terbentuknya perilaku dan akhlak mulia serta menghapuskan eksploitasi terhadap perempuan serta melindungi generasi muda dan kaum perempuan dari dampak buruk pornografi dan pornoaksi, termasuk komersialisasi tubuh perempuan.⁴

Adanya komitmen pemerintah ini diharapkan ketentuan hukum tentang PP dapat segera diundangkan. Agar UU PP nantinya tidak menimbulkan polemik, sebaiknya


³”Perempuan Bicara Playboy”, *Sabili*, Nomor 21, 3 Mei 2007, h. 24.

⁴”Menanti Keruk Palu Palu Pornografi”, *Sabili*, Nomor 9, 5 Zulqaidah 1428 H, h. 62.

kepentingan suku-suku yang berbeda-beda tetap diperhatikan, supaya jangan ada kesan UU PP hanya untuk kepentingan pemeluk agama tertentu saja (Islam).

Namun masalah PP tidak bisa didekati melalui pendekatan hukum saja. masalah ini harus dikaji secara keseluruhan. Ia terjadi karena adanya orang yang melakukan, dan ada yang memerlukan. Dalam arti ketika banyak orang senang membaca, melihat, atau menonton PP, maka banyak pula orang yang membuat atau memperlihatkannya, baik untuk tujuan ekonomi ataupun bukan. Oleh karena itu masalah ini harus dilihat minimal dari dua sisi, yaitu penyebab dan akibat dari munculnya PP. penyebabnya ada yang berasal dari dalam diri seseorang, dan ada pula karena pengaruh dari luar.

Faktor dari dalam diri seseorang adalah adanya motivasi/dorongan seks bagi setiap manusia normal. Manusia baik laki-laki maupun perempuan merupakan ciptaan Allah swt. Dari keduanya manusia melahirkan keturunan. Hal itu didahului oleh adanya ketertarikan satu sama lain dan hidup berpasang-pasangan. Allah swt menerangkan dalam surah an-Nisa ayat 1:



Artinya: *Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dari satu diri, kemudian Ia jadikan daripadanya jodohnya, kemudian Ia kembangbiakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak.*

Di dalam surah Ali Imran ayat 14 dinyatakan:



Artinya: “Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita...”.

Dengan adanya tarik antarjenis kelamin yang meningkat di usia remaja hingga dewasa, maka harus ada jalan keluarnya yaitu melalui perkawinan. Tidak boleh melalui jalur di luar perkawinan atau bentuk apapun yang mengabaikan nilai-nilai kesusilaan. Hubungan seks di luar perkawinan disebut perzinahan dan dianggap hal yang sangat tercela.⁵

Seks merupakan kebutuhan yang mendasar bagi manusia normal yang sudah memasuki usia dewasa. Kawin merupakan cara alami untuk menyalurkan kebutuhan seks secara sehat dan bertanggung jawab. Dengan kawin maka pikiran akan menjadi tenang, hidup lebih sehat dan teratur dan terjauh dari hal-hal yang diharamkan agama.⁶ Dalam kenyataan di masyarakat, tidak semua orang yang memiliki kebutuhan seks dapat menyalurkan kebutuhannya itu secara sehat dan bertanggung jawab melalui perkawinan. Banyak juga yang karena berbagai sebab tidak melangsungkan perkawinan. Bagi yang tidak dapat memelihara nafsu dan pandangannya, mereka inilah yang senang membaca bacaan porno, menonton tayangan atau film porno.

Untuk mengurangi masalah PP ini maka solusinya adalah dengan terus membudayakan perkawinan. Maksudnya orang-orang yang mampu menikah terus

⁵Kasijan, *Tinjauan Psikologis Larangan Mendekati Zina dalam Alquran*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), h. 19.

⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, Alih bahasa Moh. Thalib, (Bandung: Almaarif, 1987), h. 15.

didorong untuk menikah, bukan hidup membujang, menjanda atau menduda. Dengan memiliki pasangan, maka kecenderungan terhadap hal-hal yang porno dapat dikurangi, sebab ia sudah dapat menyalurkan kebutuhan seksnya pada pasangannya. Memang orang yang sudah kawin tidak tertutup kemungkinan masih menyenangi hal-hal porno, tetapi paling tidak dengan kawin, hal-hal yang sia-sia demikian bisa berkurang.

Selain itu perlu pula dibangun tradisi untuk selalu memelihara kehormatan, khususnya di kalangan wanita dengan menutup aurat., misalnya melalui jilbab atau pakaian wanita lainnya yang sopan. Adanya kecenderungan kaum wanita memperlihatkan auratnya, baik dengan pakaian mini dan ketat, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam media massa cetak dan elektronik dapat merangsang nafsu seks secara liar. Hal ini harus dibatasi. Wanita memiliki anatomi tubuh yang berbeda dengan laki-laki yang tentunya menarik bagi lawan jenis. Laki-laki akan tertarik dengan wanita yang cantik dan seksi. Sebaliknya, wanita mungkin juga tertarik dengan pria yang tampan dan berbadan kekar atau atletis. Dalam kenyataan sehari-hari, sering tubuh wanitalah yang mengundang pornografi dan pornoaksi, sehingga kalau terbuka akan mengundang nafsu birahi. Sedangkan tubuh pria tidak demikian.

Salah satu ciri anak wanita yang sudah memasuki usia remaja (pubertas/adolesan) adalah menonjolnya bagian-bagian tubuh yang dapat mengundang rangsangan birahi orang yang melihatnya. Maka kedua jenis kelamin saling tertarik. Laki-laki tertarik dengan wanita, begitu juga sebaliknya.⁷

⁷Sofyan S. Willis, *Op. cit.*, h. 20.

Adanya rasa tertarik ini menyebabkan laki-laki suka memandangi wanita, untuk menikmati kecantikannya, baik secara langsung, maupun tidak langsung seperti melalui gambar, film, dan lain-lain. Keadaan ini mendorong pihak-pihak tertentu menjadikan gambar wanita yang terbuka (telanjang, setengah telanjang, terbuka sebagian) dan sebagainya sebagai komoditas untuk memperoleh keuntungan. Maka wanita pun dijadikan penghias majalah, surat kabar, iklan, sinetron, film dan sebagainya. Maka terjadilah apa yang dinamakan dengan pornografi dan pornoaksi..

Solusi mengatasi PP juga dapat dilakukan dengan membatasi budaya bebas yang berasal dari luar. Di Indonesia pada mulanya persoalan seks dianggap sesuatu yang sangat tabu, pribadi dan tertutup untuk dibicarakan. Tetapi seiring dengan pergaulan, komunikasi, informasi dan transportasi antarbangsa yang semakin terbuka (globalisasi), maka persoalan seks pun menjadi terbuka dibicarakan, digambarkan, dipertontonkan dan seterusnya. Dalam kondisi demikian terjadilah apa yang dinamakan pornografi dan pornoaksi. Masyarakat Indonesia yang semula menabukan seks dan pornografi, lambat laun menjadikannya hal yang terbuka dan biasa.

Membatasi kebebasan sangat perlu, sebab di negeri asal kebebasan itu sendiri mendatangkan dampak yang sangat buruk jika diukur dengan norma agama dan susila. Penelitian yang dilakukan oleh Kinsey (1955) menyimpulkan, 50 % wanita-wanita AS sejak dari bangku sekolah telah mengenal hubungan seksual tanpa nikah dan 64 % wanita bersuami yang bekerja di kantor-kantor sudah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Hasil penelitian yang relatif sama dilakukan oleh Aryhur T Jersild (1940), lebih dari setengah dari sekelompok wanita-wanita normal yang belum kawin

yang berusia 15-30 tahun, dan hampir dari setengah dari wanita normal berusia 22 – 32 tahun menyatakan pengalaman mereka berhubungan seksual sudah dimulai sejak sebelum mencapai usia pubertas. Semua itu disebabkan bebasnya pergaulan muda-mudi, di mana pornografi dan pornoaksi ada di mana-mana.⁸

Di Indonesia pornografi dan pornoaksi mulai merambah di tengah masyarakat, karena pengaruh globalisasi melalui media informasi cetak dan elektronik sudah semikian kuat. Banyak majalah yang dapat dinilai porno yang beredar di tengah masyarakat, baik terbitan luar negeri maupun dalam negeri. Begitu juga halnya dengan film dan VCD ada di mana-mana dan tidak sedikit di antaranya memuat pornografi dan pornoaksi.

Pornografi dan pornoaksi yang berkembang di Indonesia tidak terpisahkan dari pengaruh industri bahkan perpanjangan dari kepentingan bisnis dari barat. Dalam peridangan Majalah Playboy terungkap, 8 persen keuntungannya merupakan hak Playboy Indonesia, selebihnya 92 persen menjadi hak Playboy Amerika.⁹ Jadi jelas bahwa pornografi dan pornoaksi yang berkembang di Indonesia juga sudah menjadi bagian dari jaringan bisnis internasional.

Mengatasi masalah kebebasan ini masyarakat harus memiliki ciri khas budaya sendiri. Masyarakat Indonesia memiliki budaya timur yang bersumber dari ajaran agama. maka ini harus dihidupkan kembali. Tentang adanya kebudayaan beberapa suku di Indonesia yang tradidisinya atau pakaiannya masih memperlihatkan aurat, walaupun

⁸Kasijan, *Op. cit.*, h. 32.

⁹“Playboys Bebas: Selamat Datang di Republik Porno”, *Sabili*, Nomor 21, 3 Mei 2007, h. 21.

hal itu dilarang, perlu dilakukan pendekatan agar secara bertahap dapat memperbaiki budayanya ke arah yang lebih sopan. Budaya demikian hendaknya dibimbing, bukan dijadikan sebagai asset pariwisata. Pemerintah juga dituntut tegas, supaya tidak ada pencampuran antara seni-budaya dengan pornografi.

Dalam kaitan ini perlu juga kesadaran para artis dan pekerja seni. Ketika di tanah air terjadi demonstrasi meminta agar Rencana Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU-APP) segera disahkan, banyak kalangan artis yang menentanginya seperti Rieke Diah Pitaloka, dan sejumlah aktivis LSM. Akibat kuatnya tentangan tersebut hingga sekarang (pertengahan tahun 2007), RUU-APP tidak kunjung disahkan.

Para pekerja sendiri, tokoh agama dan tokoh masyarakat hendaknya mau duduk bersama untuk mendiskusikan batasan seni dan PP, sehingga keduanya tidak dicampuradukkan. Seni haruslah benar-benar untuk seni, seni bukan pornografi dan pornoaksi. Kalangan seniman sebaiknya juga mempelajari agama, sehingga mengerti batas-batas berkreasi yang dibolehkan dan dilarang dalam agama.